BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

3.1 Hasil Kegiatan KKL

Hari pertama di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota bandung, penulis diperkenalkan bidang-bidang yang ada di Dispenda Kota Bandung, dan bagian-bagian yang terlibat dalam Pajak Daerah seperti Wajib Pajak, Seksi Pajak dan Pengaduan, Seksi Penetapan dan Pembukuan serta Kepala Bidang Pajak. Selain itu penulis juga dijelaskan mengenai struktur Organisasi yang terdpat di Dispenda Kota Bandung dari mualai Kepala Dinas sampai Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Hari Berikutnya, penulis dipekenalkan pada petugas-petugas pemungutan Pajak, dan melihat dokumen apa saja yang menjadi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Selanjutnya penulis mempelajari sendiri dokumen-dokumen seperti formulir pendaftaran Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPPD) Pajak Hiburan, Surat Ketentuan Pajak Daerah (SKPD), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan formulir tanda terima.

Setelah melihat dan dijelaksan macam-macam formulir, penulis mencari data mengenai Pemungutan Pajak Hiburan, dan dasar hukum mengenai pajak. disela-sela pencarian data tersebut, penulis diberi penjelasan oleh salah satu aparatur Pajak Hiburan mengenai sistem pemungutan pajak yang sedang berlaku saat ini yaitu sistem *self assessmen,* dimana Wajib Pajak diberi tanggung jawab dan dipercayakan untuk menghitung, dan menyetorkan Pajak pada Dispenda. Penulis juga diberi tugas untuk membantu memisahkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang hari pada hari itu akan dijadikan bahan rapat, untuk kegiatan rapat, penulis, tidak diperkenankan untuk memasuki ruang rapat dan melihat

berlangsung nya rapat, penulis hanya diperkenankan untuk membantu menyiapkan rapat.

Minggu berikutnya tepat pada hari senin penulis diperkenankan untuk mengikuti kegiatan darma wanita di pendopo jalan dalem kaum Bandung, dijelaksan bahwa Kegiatan darma wanita bertujuan untuk meningkatkan kesejahteran anggota dan keluarganya melalui bidang pendidikan, ekonomi dan bidang sosial budaya. Setelah itu Penulis melakukan wawancara terkait pemungutan Pajak Hiburan pada hari berikutnya, penulis mendapatkan beberapa informasi dari narasumber untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemungutan Pajak Hiburan, sistem yang berlaku dan tanggapan masyarakat berkaitan dengan pemungutan Pajak Hiburan pada dispenda kota Bandung.

Penulis juga membantu para aparatur bidang Pajak Daerah untuk memasukan data yang akan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Hiburan di Kota Bandung dan memisahkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh petugas, seperti formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti foto kopi identitas diri (KTP, SIM, atau Paspor), foto kopi akta pendiri usaha hiburan (untuk suatu badan usaha), surat keterangan tempat kegiatan atau usaha dari instansiberwenang minimal kepala kelurahan.

Membuat Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak adalah suatu pembelajaran yang penulis dapat di Dispenda Kota Bandung, Surat tersebut merupakan tanda bukti Wajib Pajak, bahwa Wajib Pajak tersebut telah memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan perpajakan daerah. Saat waktu kosong, penulis diperbolehkan oleh pihak Dispenda untuk memasukan data yang telah penulis dapat dari hasil wawancara, dan dokumen-dokumen yang telah penulis pelajari. Selain dokmen-dokumen yang terdapat di bidang Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan Dispenda Kota Bandung, penulis pun melihat daftar aparatur-aparatur yang bertugas pada bidang tersebut.

Pada hari terakhir KKL, pihak dispenda mengizinkan kita untuk memeriksa hasil dari apa yang penulis dapat untuk dimasukan kedalam

laporan KKL, dan pihak Dispenda pun memberikan nilai yang sangat memuaskan bagi penulis serta Surat Keterangan telah melaksanakan KKL di Dispenda Kota Bandung. Pihak Dspenda berharap apa yang penulis kerjakan, dan pengalaman yang penulis dapat selama kegiatan KKL memberikan hasil yang positif bagi Penulis dalam menyusun laporan KKL.

3.2 Pembahasan KKL

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang efektivitas pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung, maka pembahasan berikut ini akan dijelaskan tentang ukuran efektivitas pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas pendapatan Daerah Kota bandung yang berisi tentang bagaimana pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi di Dinas Pendaatan Daerah terkait masalah pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bandung.

3.2.1. Pencapaian Tujuan Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan pencapaian sasaran/target yang telah ditentukan.

3.2.1.1. Kurun waktu / Waktu pelaksanaan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Rangkaian waktu pemungutan sesuai dengan Masa Pajak yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu

lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Terdapat juga Pajak yang terutang, yaitu Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai Peraturan Daerah. Pajak yang terutang terjadi pada saat pembayaran atas hiburan dan/atau Pelayanan di tempat penyelenggaraan hiburan. Penulis melihat langsung kegiatan pemungutan pajak ini, terkait waktu yang ditentukan dari data-data dan dokumen-dokumen yang penulis teliti secara seksama, tidak ada masalah dalam kurun waktu pemungutan Pajak Hiburan ini. Para wajib pajak membayar sesuai dengan kurun waktu yang berlaku di Dispenda kota bandung.

Menurut salah satu petugas pemungutan pajak yang menanggapi masalah kurun waktu pemungutan pajak berpendapat bahwa :

> “Tidak ada masalah dalam kurun waktu, para Wajib Pajak menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan, bahkan jarang sekali ditemukan ada setoran yang terlambat, penjelasan mengenai waktu pelaksanaan ini berhubungan erat dengan tata cara pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan” (Hasil wawancara tanggal 18 juli 2012)

Pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di Dispenda kota bandung dilaksanakan melalui beberapa proses dengan lama waktu berdasarkan Peraturan daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No. 19 tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan. Sesuai dengan hasil wawancara berkaitan dengan kurun waktu pelaksanaan pemungutan pajak ini sangat berpengaruh dengan sistem yang berlaku, yaitu sistem *self assessment*, dimana para Wajib Pajak yang menghitung, dan menyetor sendiri pajak mereka pada Dispenda Kota bandung.

Berrdasarkan observasi di Lapangan, tata cara pengitungan dan penetapan Pajak serta kurun waktu yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan SPPD, Walikotamadya Kepala daerah terutang dengan menerbitkan SKPD.
2. SKPD tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 tahun berjalan. SKPD tanggal 16 sampai dengan akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan.
3. SKPD digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang.
4. Dalam jangka waktu tiga bulan sesudah saat terutang pajak Walikotamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan : SKPDKB, SKPDKBT dan SKPN.
5. Surat Ketentuan Pajak daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan :
 a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pihak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 bulan dihitung sejak saat teutangnya pajak.
 b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang
 c. bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan dihitung sejak saat teutangnya pajak.
 d. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang teutang secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 bulan dihitung sejak teutangnya pajak.

6. Surat Keutusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumalah kekurangan pajak tersebut.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
8. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan berupa bunga sebesar 2% sebulan.
9. Penambahan jumlah pajak yang teutang tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan .

Dilihat dari pengamatan bahwa penetapan waktu terdapat pada ketentuan SPPD (Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah), Walikotamadya Kepala daerah terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketentuan Pajak Daerah), SKPD digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang. Sebenarnya kurun waktu pemungutan Pajak Hiburan ini tidak berlangsung lama dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di Dispenda Kota Bandung, hal ini hanya perlu diamati baik-baik oleh Wajib Pajak itu sendiri yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar kewajibannya dalam mendirikan tempat hiburan di Kota Bandung karena semua ketetapan waktu pemungutan Pajak Hiburan telah dijelaskan pada peraturan pemungutan Pajak.

3.2.1.2 Sasaran / Tujuan

Efektivitas pemungutan Pajak Hiburan dapat di lihat juga dari sejauh mana pelaksanaan program ini mencapai sasaran atau tujuannya. Apabila suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun sebaliknya apabila suatu program tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya maka program tersebut tidak efektif.

Sasaran dari pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan ini adalah untuk Meningkatkan target pendapatan dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan dengan menerapkan sistem *self assessment* secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan *coverage ratio* yang ada berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pemungutan Pajak Hiburan di Dispenda Kota Bandung ini dapat dilihat dari apakah kegiatan pemungutan ini telah mencapai sasaran meningkatkan pendapatan Daerah atau malah sebaliknya dan dapat dilihat juga dari apakah sistem yang digunakan sudah memaksimalkan pemungutan Pajak Hiburan serta apakah Wajib Pajak sudah memahami benar mengenai sistem pemungutan Pajak Hiburan yang berlaku.

Adapun pencapaian sasaran/tujuan dari pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di Dispenda Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian sasaran/tujuan dari pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di Dispenda Kota Bandung

NO	SASARAN YANG INGIN DICAPAI	REALITA	HARAPAN	KET
1	Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pemungutan	Kegiatan ini ternyata sangat di butuhkan oleh masyarakat yang belum paham benar mengenai ketentuan pajak.		Hasil ini dapat dikatakan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemungutan Pajak Hibura ini tercapai.

	pajak.			
2	Pengembangan *sistem self assessment* yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hiburan	Bagi Para Wajib Pajak sistem self assessment ini memang sangat mudah, disini tingkat tanggung jawab pemilik hiburan memang sangat diperhatikan.		Hal ini sudah dikatakan efektiv
3	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan Pajak hiburan	Pengawasan memang sangat penting dalam kegiatan pemungutan Pajak Hiburan ini, namun masih ditemukan lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait, bahkan kadang terjadi kurang akuratnya data-data Pajak daerah dan Pajak Hiburan. Dikarenakan kurang nya	Seharusnya, pegawai lebih teliti dan serius lagi dalam masalah pemungutan dan penerimaan Pajak, serta perlunya sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan kembali.	Program ini belum efektif yang menyangkut rendahnya tingkat kompetensi pegawai.

		sarana dan prasarana penunjang kerja		

Sumber :Hasil olah data wawancara dan observasi

Dari tabel diatas menjelaskan 3 sasaran utama dalam pemungutan Pajak Hiburan, dan tidak semua sasaran berjalan sesuai yang diharapkan, Hal ini dikemukakan oleh salah seorang aparatur Pajak Hiburan, beliau menjelaksan bahwa :

> "Terdapat berberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pemungutan Pajak Hiburan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat denga mengadakan penyuluhan, pengembangan sistem *self assessment* kepada para Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak itu sendiri" (Hasil wawancara tanggal 17 juli 2012

Dari penjelasan diatas, penulis melihat bahwa yang telah berjalan efektiv yaitu pengembangan sistem *self assessment*, karena sistem ini termasuk salah satu kebijakan pemerintah dalam proses pemungutan pajak dimana, Wajib Pajak lah yang mempunyai tanggung jawab untuk menghiyung dan menyetorkan sendiri kewajibannya pada Dispenda Kota bandung.

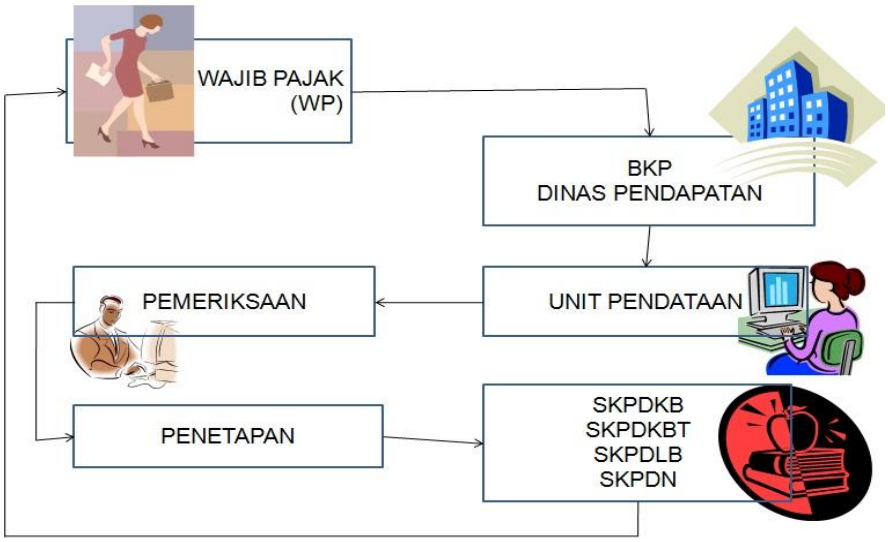
Pemungutan Pajak Hiburan menggunakan sistem *self assessment*. Yaitu penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Media atau surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak disebut Surat Pemberitahuan, disingkat SPT.

Salah satu bagian dari sistem *self assessment* adalah adanya daluwarsa penagihan yang di Pasal 22 UU KUP. Aturan terakhir, UU No. 28 tahun 2007, daluwarsa penagihan ditetapkan 5 (lima tahun saja), makna nya adalah Bahwa negara tidak memiliki hak untuk menagih atau memungut pajak setelah lewat 5 tahun. Selain itu, SPT yang dilaporkan kepada Dispenda juga dianggap benar setelah 5 tahun. Secara hukum, setelah

lewat 5 tahun, kewajiban perpajakan Wajib Pajak dianggap benar. Dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, Dispenda dapat melakukan koreksi terhadap SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui pemeriksaan. Gambaran tentang sistem *self assessment* pada pemungutan Pajak Hiburan dapat dilihat pada gambar 3.1

Gambar 3.1

Sistem *Self Assessment*



Sumber : Dispenda Kota Bandung : 2010

Selanjutnya Bapak Shaleh sebagai Kasubag. TU juga memberikan pendapat mengenai pengembangan sistem *self assessment* :

> “Sistem dalam pemungutan Pajak Hiburan ini sudah sangat memudahkan para Wajib Pajak yang ingin membayar pajak, petugas hanya mengelola, para Wajib Pajak lah yang mendatangi Dispenda untuk menyetor Pajak tanpa banyak peraturan yang harus dipenuhi Wajib pajak.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2012)

Pemungutan Pajak Hiburan, khususnya dalam sistem self assessment memang memberikan banyak tanggapan baik dari petugas maupun dari Wajib Pajak itu sendiri, karena sistem ini merupakan sistem

yang mundah diawasi dan terkendalikan mulai saat ditetapkan sampai berlakunya sistem tersebut sampai sekarang, para aparatur dan wajib pajak pun berharap sistem ini terus dipakai dalam pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan.

Selain pengembangan sistem *self assessment,* sasaran Dispenda Kota Bandung dalam pemungutan Pajak Hiburan adalah sosialiasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan Pajak Hiburan, dimana dikatakan sasaran ini yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemungutan Pajak Hibura ini tercapai, dengan kata lain, hal ini masih berjalan dengan proses untuk menuju keefektivitasan. Beberapa hasil wawancara dengan beberapa Informan mengenai masalah sosialisasi kepada masyarakat yang hendak dicapai dalam pemumgutan Pajak Hiburan pada Dispenda Kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

> “Ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui masalah sistem pemungutan pajak yang berlangsung saat ini, namun setelah disosialisasikan, masyarakat khususnya Wajib Pajak memberikan respon yang sangat positif”
> (Hasil Wawancara 17 Juli 2012)

Menurut hasil wawancara diatas, penulis meneliti lebih dalam lagi mengenai hal tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang tempat tinggal nya jauh dari kota seperti kabupaten-kabupaten yang menyelenggarakan hiburan daerah, tidak seluruhnya mengetahui dan paham benar tentang ketetapan Pajak Hiburan ini, dan mereka sama sekali tidak paham mengenai objek dan subjek Pajak daerah. Bahkan diketahui sempat ada beberapa warga yang menanyakan hal tersebut pada kelurahan setempat. Oleh karena itu hal ini dijadikan sasaran utama oleh pihak penyelenggara pungutan Pajak yaitu Dispenda Kota Bandung sebagai penerima dan pengelola Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan. Setelah sosialisasi dan penyuluhan tersebut kini berjalan, masyarakat pun mengerti dan paham mengenai ketetapan Pajak tersebut.

Sasaran selanjutnya adalah pengawasan terhadap penerimaan Pajak Hiburan, dimana tercatat bahwa sasaran ini belum efektiv dikarenakan bukti penerimaan Pajak yang terdapat pada dokumen-dokumen Pajak

Hiburan yang termasuk sarana-prasarana yaitu Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan formulir tanda terima tidak beraturan sesuai dengan bulannya, penulis pun menemukan data yang kurang bahkan data yang berbeda di bidang Pajak Hiburan dan di data kesuluran Pajak Daerah. Berkaitan hal tersebut, salah satu petugas Pajak pun mengemukakan dan menanggapi dengan komentar sebagi berikut :

> "Memang sistem pemungutan pajak ini berjalan sangat baik, dimana dispenda hanya mengelola, dan Wajib Pajak lah yang datang untuk menyetorkan pajak, namun sarana prasarana yang tersedia di sini masih banyak yang kurang, bahkan arsip-arsip pun tidak tersusun secara teratur, serta data tersebut banyak yang tidak akurat dan uptodate setiap tahunnya"
>
> (Hasil Wawancara tanggal 20 Juli 2012)

Dari hasil wawancara yang melibatkan beberapa anggota kelompok dan pengelola di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sasaran/ tujuan pemungutan Pajak Hiburan di Dispenda Kota Bandung ini dapat dikatakan belum berhasil secara sempurna. Dimana ada beberapa kelompok yang menyatakan sasaran/ tujuan tersebut masih kurang pendukung untuk terwujudnya efektivitas Pemungutan pajak, Namun, selain itu dibalik ketidak berhasilan terdapat pula keberhasilan dari adanya pemungutan Pajak ini yaitu, masyarkat yang memberikan jawaban positif dengan adanya sistem yang berlaku dalam peungutan Pajak.

3.2.2 Integrasi Pemungutan Pajak Hiburan Pada Donas Pendapatan Daerah kota Bandung

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi atau dengan sesama pegawai dalam keorganisasian tersebut. Dalam penelitian ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap tingkat kemampuan aparatur untuk mewujudkan efektivitas pemungutan pajak Hiburan.

Untuk mengukur keberhasilan dalam proses sosialisasi dapat diukur atau dilihat dari bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bandung terhadap masyarakat dan Wajib Pajak mengenai sistem yang saat ini di pakai dalam pemungutan Pajak Hiburan, dan sejauh mana Wajib Pajak mengetahui sistem yang telah ditetapkan oleh Dispenda mengenai pemungutan tersebut apakah mereka memahami/mengerti atau bahkan sebaliknya. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola yang terkait dalam pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu sebagai berikut :

Proses sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses pengenalan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak hiburan. Dimana untuk melakukan proses sosialisasi mengenai pemungutan pajak Hiburan, yaitu terjadi antar pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Selain itu penyampaian informasi juga harus dilakukan antara pelaksana kebijakan dengan *taget group* dalam hal ini adalah masyarakat dan Wajib Pajak.

Proses sosialisasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana program ini menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga pelaksana tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan program yang bersangkutan. Penjelasan tentang sosialisasi ketetapan dan pelaksanaan mengenai sistem pemungutan Pajak disampaikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah, bahwa :

> “Sosialisasi pemungutan Pajak tercapai dengan adanya program-program Dispenda dan dibantu oleh Program Direktorat Jendral Pajak secara merata kepada masyarakat, sehingga presepsi masyarakat tentang pajak tidak salah, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan penyuluhan intensif yang berkesinambungan.” (Hasil Wawancara Tanggal 17 juli 2012)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana diberikan melalui penyuluhan intensif. Selain proses sosialisasi dari pembuat kebijakan dengan pelaksana program seperti yang telah dikemukakan

tersebut diatas, maka yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dari pelaksana program kepada *target group* atau masyarakat khususnya Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan antara aparatur dan masyarakat.

Dengan menggunakan proses sosialisasi yang baik dalam proses pelaksanaan suatu program dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan perlu adanya sosialisasi yang baik kepada seluruh *target group,* sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan program tersebut. Selain itu perlu adanya bentuk penyampaian informasi yang lebih menjangkau keseluruh lapisan masyarakat, begitupun dari sisi masyarakat itu sendiri sebagai komunikan atau penerima informasi perlu ditumbuhkan kesadaran untuk lebih partisipatif dalam proses penerimaan informasi agar informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

3.2.3. Adaptasi Pemungutan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam penelitian ini adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan Dispenda Kota Bandung dengan melakukan pengadaan dan pengisian tenaga kerja (sumber daya manusia).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fasilitator Bidang Pajak Daerah Dispenda Kota Bandung, yang mengatakan bahwa :

> “Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan ini, tentu saja kita membutuhkan pelaksana, dimana pemungutan Pajak Hiburan ini mengikuti sistem yang memang sudah ada di Dispenda Kota Bandung”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Juli 2012)

Dalam hal ketersediaan sumber daya pelaksana, didalamnya termasuk adalah jumlah pelaksana atau kuantitas yang memadai, Hal ini sesuai yang dikemukakan lebih lanjut oleh beliau yang menyatakan bahwa :

> "..Menurut saya jumlah pelaksana program ini sudah sangat memadai, baik dibagian pengelola dan pelaksana kegiatan dilapangan. Meskipun para pelaksana kadang harus bekerja lebih lama dalam rangka pelaksanaannya, namun secara umum jumlah pelaksana program ini sudah sangat memadai". (hasil wawancara pada tanggal 20 Juli 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dan data jumlah pelaksana dari beberapa informan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa secara kuantitas pelaksana dari Pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak hiburan ini sudah sangat memadai dan hal yang paling penting adalah partisipasi aktif oleh pihak-pihak yang terkait, karena jumlah pelaksana yang mencukupi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan program.

Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut misalnya dari tingkat pendidikan para pegawai di bidang Pajak, karena apabila jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat bukan karena jumlah pelaksana yang tidak memadai, tetapi lebih pada kurangnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana. Pada pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan, menurut Fasilitator bahwa :

> **"**Para pelaksana pemungutan pajak Hiburan di Dispenda Kota Bandung secara umum telah memiliki kemampuan yang memadai karena dalam proses pengisian para pelaksana ini telah memalui beberapa tahapan seleksi, terlebih lagi telah dilakukan beberapa kali penyuluhan yang berkala sehingga secara langsung dapat menambah keterampilan dan keahlian masing-masing pelaksana dalam melaksanakan tugasnya masing-masing". (hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa secara umum keterampilan dan keahlian para pelaksana dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan pada Dispenda Kota Bandung sudah sangat memadai. Dimana jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai sangat memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan. Untuk data pegawai di bidang pemungutan Pajak, dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Daftar Pegawai Sesksi Penagihan

NO	Nama Pegawai	GOLONGAN
1	Rachamat Setiadi, S.IP, M.Si.	IV/a
2	Tintin Sumarni	III/b
3	E. Ganda Permana K	III/b
4	Cepi Herianto, S.Sos, M.Si.	III/b
5	Linda N Mahdis	III/b
6	Deni Syahbudin, S.H	III/a
7	Fifi nurul Aisyah, Sap	III/a
8	Iwan Darmawan	II/d
9	Dedi Priatna	II/b
10	Uung Suhendi	II/a
11	Ajeng Tresna Ningrum	II/a
12	Agustina Sriwahyuni	II/a
13	Fitri Yuliani	II/a

Menurut Data diatas diketahui bahwa, rata-rata pendidikan setara SMA yang menentukan golangan, pegawai-pegawai pemungutan Pajak Hiburan tersebut sudah memenuhi standar Dispenda dan telah menjalani training terlebih dahulu agar dapat melayani masyarakat dengan maksimal,

pendidikan tingkat SMA atau Golongan II/a juga diberi keterampilan dan diajarkan sikap yang santun dalam melayani masyarakat, serta para pegawai tersebut pun melewati berbagai macam penyuluhan mengenai Pajak Daerah yang berhubungan dengan ketetapan, pemungutan, pengelolaan, serta sistem yang berlaku dalam pemungutan Pajak Daerah khususnya pada bidang Pajak Hiburan, sehingga adaptasi pemungutan Pajak Hiburan telah dikatakan efektiv.